

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang luar biasa. Masyarakat harus menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas karena teknologi menawarkan berbagai kemudahan yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, tanpa memandang lokasi atau waktu. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di banyak bidang masyarakat, termasuk pemerintahan. Sebagai penyedia layanan masyarakat, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi. Untuk melayani masyarakat dengan layanan publik sebaik mungkin, responsivitas pemerintah mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan tersebut.¹

Tanggung jawab utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Sistem dan mekanisme pelayanan pemerintah sangat memengaruhi layanan yang diberikannya kepada masyarakat, sehingga layanan tersebut dapat menjadi sederhana, murah, dan mudah diakses,² Pemerintah berupaya menciptakan sistem pelayanan yang ideal dan efektif guna menjamin terselenggaranya pengelolaan perizinan secara efisien dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sejak awal proses perizinan hingga pemberian izin, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan metode Online Single Submission

¹ Eko Prasetyo, Isnaini Isnaini, and Adam Adam. 2021. Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, *Perspektif* 10 (2). Hal 25

² Muhamad Mu'iz Raharjo and Ieuk, *Manajemen Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021).

(OSS) melalui platform OSS. Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha dalam bentuk sistem ini. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diubah dan dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sejalan dengan penyelenggaraan sistem OSS ini, dengan demikian, tujuan utama dari implementasi OSS adalah untuk memastikan pelayanan perizinan yang lebih cepat dan efektif, baik dari segi pemanfaatan sumber daya maupun waktu, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dengan lebih baik..³

Salah satu langkah dalam persiapan untuk memulai suatu usaha adalah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar usaha. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan pendirian suatu usaha dan memperoleh izin usaha, yang memungkinkannya beroperasi sesuai dengan persyaratan dan standar hukum. Suatu perusahaan dapat berbentuk orang, organisasi, persekutuan perdata, atau badan hukum lain yang harus memiliki izin usaha agar dapat beroperasi. Izin usaha ini dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kepemilikan dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha oleh pelaku usaha.⁴ Izin juga dapat dilihat sebagai keputusan administratif, yang sering dikenal sebagai keputusan administratif negara. Putusan ini mencakup aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

³ Muhamad Mu'iz Raharjo and Icut, *Manajemen Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021).

⁴ Wahyu Adi Mudiparwanto and Ade Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)," *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021). Hal 153.

Saat ini, pengajuan permohonan izin usaha dilakukan melalui sistem OSS. Sektor layanan publik mengalami pertumbuhan investasi dan pembangunan gedung yang sulit tetapi bertahap, yang dipercepat oleh strategi dan upaya pemerintah ini. Sebelum adanya OSS, pelaku usaha yang mengandalkan peraturan perundang-undangan untuk izin kegiatan usahanya mengalami banyak kesulitan dan memberi kesan bahwa proses perizinan sulit, terutama untuk layanan dan kegiatan publik yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan layanan publik.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer, pemerintah memberikan kewenangan untuk mengurus izin dalam urusan pemerintahan yang bersifat serentak, dengan memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama erat dalam pelaksanaannya.⁵ Dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atau yang sering disebut Permendagri Nomor 138, pemerintah telah mengambil langkah besar dalam melakukan pembenahan sistem perizinan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memutakhirkan persyaratan perizinan dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang baru. Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, seperti meningkatkan mutu pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya perizinan, dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan

⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan merencanakan pelayanan publik, termasuk perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, melalui sistem desentralisasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengefisienkan dan menyempurnakan prosedur perizinan, memudahkan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan dan dinamika masyarakatnya, serta mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perizinan pelayanan.⁶

Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pedoman utama dan menjelaskan alasan kebijakan perizinan. Tujuan perizinan sebagai instrumen pengaturan untuk mengendalikan interaksi antara badan usaha dan perilaku pelaku usaha perorangan akan menjadi kurang relevan jika tidak ada dasar pemikiran yang jelas dan kebijakan pemerintah yang dirancang dengan baik. Tidak diragukan lagi, perizinan merupakan instrumen kebijakan penting yang digunakan pemerintah daerah untuk mencoba mengatur dampak yang tidak menguntungkan yang sering terjadi akibat tindakan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perizinan berfungsi sebagai pengaman untuk menjamin bahwa operasi komersial dilakukan sesuai dengan standar dan undang-undang yang relevan, sekaligus mengurangi bahaya bagi lingkungan dan masyarakat umum. Sistem perizinan tidak dapat mengelola potensi dampak negatif dari operasi perusahaan secara efisien tanpa alasan dan strategi yang dipikirkan dengan matang. Akibatnya, mustahil untuk berhasil memenuhi tujuan mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin bahwa perizinan dapat berhasil mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi serta melindungi kepentingan

⁶ Mudiparwanto and Gunawan, (2020). "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)."

publik, penting untuk memiliki kebijakan perizinan yang jelas dan terorganisir.⁷

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanyalah sebagian kecil dari jenjang pemerintahan yang saat ini telah memiliki lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemerintah-pemerintahan tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, persoalan perizinan investasi merupakan prosedur yang semakin rumit karena adanya aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini disebabkan karena peraturan daerah seringkali lebih mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada penyederhanaan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan daerah yang diterapkan seringkali jauh dari norma yang ideal, berpotensi menghambat proses investasi, bahkan dapat menimbulkan konflik hukum. Pelaku usaha dapat mengalami ambiguitas dan tantangan dalam memenuhi persyaratan perizinan karena adanya variasi aturan dan penekanan yang tidak merata pada peningkatan investasi. Lebih jauh, kerangka regulasi yang rumit dan tidak konsisten di berbagai daerah dapat memperburuk birokrasi dan menghambat arus investasi, yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk lebih membantu dan memperlancar proses investasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan regional, upaya harus dilakukan untuk menstandarisasi dan menyederhanakan prosedur perizinan.⁸

⁷ Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah," *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah* VIII, 2(2) (2016). Hal. 21.

⁸ Mudiparwanto and Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)."

Sistem Online Single Submission (OSS) yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan cara pemberian layanan perizinan merupakan salah satu contoh kemajuan inovasi layanan publik di sektor perizinan. Dengan menggunakan platform digital, sistem OSS dibuat untuk mengefisienkan dan mempercepat prosedur perizinan, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan dan menerima izin secara daring melalui satu portal tunggal. Pembuatan dan penerapan sistem OSS memiliki tujuan yang lebih besar karena sektor perizinan sering kali rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat melakukan korupsi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mekanisme perizinan pemerintah selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan. Dengan mengurangi interaksi tatap muka antara pemegang izin dan perwakilan pemerintah, OSS berfungsi sebagai alat untuk membantu menghentikan kegiatan penipuan yang sering terjadi dalam prosedur perizinan tradisional. Diharapkan prosedur perizinan akan berjalan lebih efisien dan terkendali dengan penggunaan sistem OSS, yang juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan kegiatan korupsi. Lebih jauh, OSS mendukung inisiatif pemerintah untuk menyediakan layanan perizinan yang lebih terbuka, adil, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Hasilnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap prosedur perizinan pemerintah.⁹

Pemerintah telah menerapkan strategi penyederhanaan proses pengajuan izin usaha

⁹ Dayantri Dayantri, "Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(5) (2022). Hal. 28.

dengan menggunakan sistem Perizinan Usaha Terpadu (PUT) Online guna mengatasi kendala tersebut.¹⁰

Sebagai respons terhadap berbagai kesulitan yang dialami pelaku usaha dalam mendirikan perusahaan, seperti dokumen yang rumit dan prosedur pendaftaran yang panjang, pemerintah telah memberlakukan penyesuaian struktural yang besar, yang mencakup perombakan menyeluruh kerangka perizinan saat ini. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Perizinan Berusaha Online, yang juga dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), merupakan salah satu tonggak utama dalam reformasi ini. Di bawah arahan Gubernur, Bupati/Walikota, atau Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, sistem OSS, yang sekarang digunakan oleh pemerintah, menyatukan semua layanan perizinan usaha ke dalam satu platform komputerisasi. Dengan merampingkan prosedur administratif dan mengurangi kompleksitas, teknologi ini akan mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, sebuah proses yang secara historis menghambat pembentukan bisnis baru. Investor dan masyarakat umum seharusnya dapat mengakses dan memahami prosedur perizinan dengan lebih mudah dengan bantuan Sistem Perizinan Berusaha Online (OSS). Metode ini berupaya untuk mengurangi beban administratif yang sering menjadi kendala, meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur perizinan, serta memfasilitasi kemampuan pelaku usaha untuk memperoleh izin. Oleh karena itu, reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki lingkungan bisnis, mendorong pengembangan investasi, dan mempercepat proses pendirian perusahaan, yang semuanya akan menguntungkan

¹⁰ Mudiparwanto and Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)."

perekonomian secara keseluruhan.¹¹

Salah satu bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah adalah perizinan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Jambi dengan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pemerintah telah membentuk gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan proses administrasi serta menjamin ketepatan dan kepastian dalam pelaksanaan rencana usaha.¹² Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin. Di bawah arahan DPMPTSP, pelayanan perizinan kini dilakukan secara daring melalui kantor pelayanan terpadu atau satu pintu. Dengan memangkas birokrasi dan mempercepat proses perizinan, strategi ini tidak hanya mengefisienkan proses perizinan, tetapi juga menjamin pemberian layanan yang lebih cepat dan efektif serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Oleh karena itu, pembentukan gugus tugas dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha, memberikan kejelasan hukum, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.¹³

Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu (SLI), beberapa pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Penunjang Berusaha (PBUMKU) guna mendukung kegiatan usaha atau produknya

¹¹ Dayantri, "Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara."

¹² Syafriyal Syafriyal, "Efektifitas Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi," *Tanah Pilih*. 1(2). (2021). Hal. 110.

¹³ Syafriyadi Syafriyadi, "Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan Di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(2). (2023). Hal 97.

pada tahap operasional maupun komersial. Berbagai kelengkapan administrasi, antara lain izin, keputusan, penunjukan, pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, persetujuan, konsultasi, dan surat rujukan, dapat dicantumkan dalam izin ini. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan dan memenuhi seluruh persyaratan permohonan untuk memperoleh izin ini. Tujuan dari Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh persetujuan pemerintah. Selain sebagai tanda pengenal formal pelaku usaha, NIB juga berfungsi sebagai dokumen pencatatan investasi dan pendaftaran perusahaan. Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib memiliki NIB. Selain itu, NIB berfungsi sebagai verifikasi atas NIB Surat Tanda Daftar Perusahaan. Pelaku bisnis dapat memastikan bahwa operasi mereka sah dan diakui secara formal di mata hukum dengan bekerja sama dengan NIB.¹⁴

Sebelum sistem OSS diterapkan, prosedur perizinan perusahaan di Provinsi Jambi mungkin cukup rumit dan menantang. Biasanya, pemohon harus mengurus beberapa perizinan dari berbagai instansi terkait yang dapat memakan biaya dan waktu. Dengan adanya sistem OSS, Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memberikan perizinan usaha dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi ini disebut-sebut lebih efisien karena memungkinkan penerbitan perizinan usaha secara daring, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Tentu saja, akan ada sejumlah tantangan dan kendala selama penerapan OSS, seperti resistensi dari pelaku usaha,

¹⁴ Mudiparwanto and Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)."

kurangnya sumber daya, atau keterbatasan teknis. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan PB UMKU pasca penerapan sistem OSS dan mengantisipasi potensi hambatan selama proses pemberian izin usaha menjadi sangat penting. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjamin bahwa pelaku usaha telah memenuhi semua persyaratan infrastruktur dan administratif untuk perizinan yang telah diberikan. Hal ini mencakup pekerjaan Layanan Perizinan dan Investasi dalam menerima permohonan pelaku usaha, meninjau dan memvalidasi berkas, serta menerbitkan izin usaha. Tantangan-tantangan ini dapat dikenali dan diteliti melalui penelitian ini untuk memberikan saran-saran guna kemajuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait “Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Provinsi Jambi?
2. Bagaimana hambatan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pemberian izin usaha di DPMPTSP Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di Provinsi Jambi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Pemberian Izin Usaha di Provinsi Jambi.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan untuk menggunakan penelitian sebelumnya sebagai sumber untuk menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, orisinalitas penelitian ini melibatkan peninjauan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi penelitian ini. Banyak makalah yang hampir identik dengan penelitian tentang kemandirian penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pemberian izin usaha di Provinsi Jambi ditemukan dalam penelusuran literatur.

Penelitian (2019) berjudul “**Analisis Dampak Penerapan sistem *Online Single Submission*(OSS) di Daerah dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0**”.¹⁵

Persoalan utama dalam penelitian ini yang hanya membahas penerapan OSS dari sudut pandang Revolusi Industri 4.0, menjadi pembeda dengan penelitian penulis.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malang dan tetap menggunakan Peraturan

¹⁵ Adinda, (2021). Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submissions (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Skripsi. *Universitas Islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh*.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai acuan. Akan tetapi, lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian penulis. Penelitian penulis dan saya memiliki persamaan, yakni sama-sama membahas bagaimana peran serta pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang memerlukan perizinan untuk dapat memanfaatkan sistem OSS.

Penelitian (2020) berjudul **“Peran Pelayanan Perizinan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Memberikan Pelayanan yang Cepat (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang)”**.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dalam beberapa hal, antara lain penggunaan sumber hukum yang sudah tidak berlaku lagi karena peraturan perundang-undangan yang baru dan lokasi penelitian yang berada di DPMPTSP Deli Serdang. Perbedaan lainnya adalah fokus penelitiannya, meskipun penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha pasca OSS dan membahas layanan cepat sebagai salah satu aspeknya, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana OSS memberikan layanan cepat. Penelitian penulis dan penelitian berikut ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti bagaimana sistem Online Single Submission (OSS) mempengaruhi perizinan perusahaan dan bagaimana sistem tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

¹⁶ Adithya Syahfitra, (2020). Peran Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. *Universitas Muhaamadiyah Sumatera Utara Medan*.

Penelitian (2021) berjudul **“Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem *Online Single Submissions* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh”**.¹⁷ Penelitian berikut dilakukan di Kota Banda Aceh, tetapi penelitian penulis dilakukan di Provinsi Jambi. Inilah perbedaan utama antara kedua jenis penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana variasi dalam konteks geografis dapat memengaruhi seberapa baik OSS diimplementasikan. Efisiensi layanan perizinan menggunakan perangkat lunak sumber terbuka (OSS), yang mencakup kepuasan pelanggan, kecepatan, dan kemudahan dalam prosedur perizinan, juga disoroti oleh penelitian ini. Namun, penerapan lisensi bisnis untuk memungkinkan operasi bisnis setelah pemasangan OSS merupakan penekanan utama penelitian penulis. Hal ini menunjukkan bahwa daripada hanya mengevaluasi kemandirian layanan, penelitian penulis menawarkan pembaruan karena lebih berkonsentrasi pada bagaimana OSS memengaruhi pertumbuhan perusahaan regional. Perbedaan lainnya adalah fokus penelitian, yang sebagian besar pada penilaian kinerja OSS dalam hal layanan. Penelitian penulis mencakup pemeriksaan yang lebih komprehensif tentang bagaimana Perangkat Lunak Sumber Terbuka (OSS) memungkinkan penerbitan lisensi bisnis dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan dan perluasan perusahaan di Provinsi Jambi serta penegakan peraturannya. Penelitian berikut dan analisis penulis dapat dibandingkan. Yaitu, keduanya mengkaji sistem Online Single Submission (OSS) dalam kaitannya dengan perizinan berusaha. Keduanya juga

¹⁷ Adinda (2021). “Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submissions (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh”. Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Banda Aceh.

menawarkan temuan penelitian yang mengkaji bagaimana OSS berkontribusi terhadap peningkatan layanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA